

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI & KERANGKA BERFIKIR

2.1 Tinjauan Pustaka

Peneliti mencari beberapa karya penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu dijadikan sebagai pedoman dasar bagi peneliti untuk mempertimbangkan dan membandingkan untuk mencari referensi serta sebagai acuan untuk membantu dan memberikan pemahaman yang jelas terhadap penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Berikut penelitian-penelitian terdahulu mengenai penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap perempuan yang dapat menjadi referensi peneliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	Nama, Judul, Tahun	Metode Penelitian	Tujuan dan Hasil Penelitian
1.	Ridawati Sulaeman, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, Sukmawati, Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan, 20 Agustus 2022	Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitik. Populasi semua korban kekerasan pada perempuan yang telah menikah di Kota Mataram. Jumlah 37 sampel, metode <i>purposive sampling</i> . Pengumpulan data menggunakan kuisioner dan analisa	Tujuan : Mengetahui faktor penyebab kekerasan pada perempuan di Kota Mataram. Hasil : Faktor tersering menyebabkan kekerasan pada perempuan di Kota Mataram yaitu faktor kesadaran hukum, kemiskinan dan pernikahan dini. Jenis tindak kekerasan

		menggunakan analisa univariat.	sebagian besar mengalami jenis tindak kekerasan fisik.
<p>Penelitian yang dilakukan Ridawati Sulaeman, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, Sukmawati. Bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kekerasan pada perempuan di Kota Mataram, sedangkan didalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.</p>			
2.	Inas Fauziah, Faktor penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap istri, 18 Juni 2021	Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Tipe penelitian menggunakan <i>purposive sampling</i> . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Tujuan : untuk mengetahui faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan juga dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri. Hasil : Faktor penyebab kekerasan terjadi karena kondisi kepribadian suami dan istri yang tidak stabil, kemandirian istri, perselingkuhan, pekerjaan istri, campur tangan pihak ke-3, dan juga kebiasaan suami.
<p>Penelitian yang dilakukan Inas Fauziah Bertujuan untuk Faktor penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap istri. Sedangkan di dalam Penelitian ini lebih terfokus ke arah analisis penyebabnya.</p>			
3.	Azwar Rosyad Habibie ,Perceraian	penelitian ini adalah normatif-sosiologis	Tujuan : mengetahui dan memahami bagaimana

	disebabkan kekerasan dalam rumah tangga, 24 Oktober 2019	dengan pendekatan undang-undang dan kasus, yang dikemas dengan analisis deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.	Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya memutuskan perkara Perceraian disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan putusan syiqaq Hasil : terdapat indikasi-indikasi KDRT yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat, tetapi pertimbangan Hakim pada putusannya kembali pada alasan percekcoan dan perselisihan atau syiqaq.
<p>Penelitian yang dilakukan oleh Azwar Rosyad Habibie bertujuan untuk Perceraian disebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan di dalam penelitian ini tidak terfokus kearah hakim dan putusan-putusannya.</p>			
4.	Siti Amanah, Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polresta Kota Jambi), 28 April 2021	Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data skunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan	Tujuan : untuk mengungkap Perlindungan hukum terhadap isteri dari kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Kota Jambi) Hasil : Upaya mengatasi penanggulangan KDRT sebagaimana yang telah

		penelitian terhadap data primer dilapangan.	di tetapkan tentang korban
<p>Penelitian yang dilakukan oleh Siti Amanah perlindungan hukum terhadap isteri dari kekerasan dalam rumah tangga (studi di polresta kota jambi). Sedangkan di dalam penilitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan menganalisis penyebabnya.</p>			
5.	Yusnita, Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap dalam Kabupaten Empat Lawang), Februari 2018	Penelitian lapangan (<i>field research</i>) studi kasus dengan pendekatan kualitatif	<p>Tujuan: dapat memberi masukan sehingga orang tua dapat membina dan memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka dengan bijaksana, tanpa menggunakan kekerasan dalam keluarga.</p> <p>Hasil: Rasa takut anak tersebut mengendalikan perilakunya, dan mewarnai segala tanduknya bahkan ketakutan dapat mengganggu tidurnya. Disamping itu, rasa malu anak dan kebingungannya menghadapi pemukulan-pemukulan membuatnya menjaga jarak dari orang</p>

			lain
<p>Penelitian yang dilakukan oleh Yusnita bertujuan untuk mengetahui Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang). Sedangkan didalam penilitian ini bertujuan untuk mencari dampak yang terjadi terhadap perempuan (istri).</p>			
6.	<p>Cynthia Nathania Setiawan, Sigid Kirana Lintang Bhima, Tuntas Dhanardhono, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian, Januari 2018</p>	<p>Penelitian menggunakan desain observasional pendekatan <i>cross-sectional</i> dan dilakukan <i>indepth interview</i> untuk menunjang pembahasan</p>	<p>Tujuan: mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kejadian kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelaporan pada pihak kepolisian Hasil: mendapatkan 75 kasus KDRT yang dipengaruhi oleh permasalahan ekonomi, 71 kasus yang dilatarbelakangi oleh perselingkuhan, 2 kasus akibat jumlah anak, dan 61 kasus berkaitan dengan sosial budaya.</p>
<p>Penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Nathania Setiawan, Sigid Kirana Lintang Bhima, Tuntas Dhanardhono bertujuan untuk membahas faktor-faktor yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang terjadi di rt 003 rw 011 pondok Pinang.</p>			

7.	Bagus Ari Pratiko, tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai bentuk pelanggaran hak dan kewajiban berkeluarga (studi kasus di desa gelang lor kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo), november 2018	Kualitatif	Tujuan: untuk mengetahui secara jelas terkait penyebab terjadinya tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga yang ada di Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Hasil: faktor budaya dan lingkungan pergaulan
<p>Penelitian ini membahas tentang tida kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai bentuk pelanggaran hak dan kewajiban berkeluarga. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mencari tau penyebab sebuah kekerasan terhadap istri di RT 003.</p>			
8.	Catri Sekar Mayang Sari, Implementasi Layanan Bimbingan Pribadi-Sosial Untuk Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen, Surakarta 23 Oktober 2020	Kualitatif	Tujuan: Untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan pribadi-sosial pada korban Hasil: bimbingan terhadap korban
<p>Penelitian ini membahas tentang layanan bimbingan pribadi-sosial untuk</p>			

menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian bertujuan untuk mencari penyebab dan dampak psikis serta fisik kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

Dari beberapa penelitian terlihat bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian-penelitian sebelumnya lebih fokus pada alasan terjadinya pelanggaran KDRT. Sekaligus, penelitian ini tidak hanya mengkaji penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, namun juga membahas dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikis dan fisik perempuan. Jika dilihat persamaan dan perbedaan penelitiannya, maka kajian penyebab kekerasan dalam rumah tangga serta dampak psikologis dan fisik terhadap perempuan di RT 003 RW 011 Pondok Pinang masih layak untuk dikaji karena sejauh yang peneliti peroleh, belum ada hasil penelitian. ditemukan mendiskusikan penelitian ini.

2.2 Kajian Teori

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terkait hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lainnya. Sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat di temui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian (Helmi, 2017:40).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan suami istri ataupun kepada anggota keluarga lain. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan ujung dari relasi dalam rumah tangga yang kurang harmonis. Terutama relasi suami isteri yang selalu dalam keadaan kon flik. Dalam perspektif teori sosial, paling tidak terdapat 4

(empat) pola relasi suami-isteri yang sedang berada dalam konflik.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk nilai dan norma sosial. Dalam perspektif gender, kondisi ini kemudian dikaitkan dengan adanya suatu kultur patriarki yang sejak awal sejarah membentuk peradaban manusia, yaitu suatu kultur yang menganggap bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan bernegara. Kultur yang patriarki ini secara turun temurun menolak perbedaan perilaku, status, dan otoritas yang berkembang antara dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, yang kemudian berkembang menjadi suatu hirarki gender. Hirarki gender menjelaskan situasi tempat kekuasaan dan kontrol terhadap tenaga kerja, sumber-sumber daya, dan produk yang berhubungan dengan maskulinitas dan otoritas sosial terhadap perempuan dilakukan melalui peran ayah dan suami (Hardani 2010:8-9).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kadang-kadang terhambat oleh berbagai permasalahan yang terjadi antara suami istri. Mereka pada umumnya menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan masalah yang sangat pribadi. Selain itu, juga dianggap sebagai hak laki-laki (suami) atas tubuh istrinya sendiri, yang resmi dinikahi. Di samping ada suatu anggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan cara suami “mendidik” istri. Kemudian juga terdapat anggapan bahwa istri adalah milik suami, sehingga suami dapat memperlakukan istri sekehendak hatinya. Dengan anggapan demikian sikap

suami terhadap istri cenderung menjadikan istri sebagai objek, bukan sebagai atau individu (pribadi) yang mempunyai hak asasi yang patut dihormati.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan ibarat gunung es. Karena yang muncul ke permukaan hanya sebagian kecil saja, sedangkan bagian yang lebih besar masih tenggelam atau tidak dapat diketahui. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya di ekspos. Sebagian masyarakat masih menutupi kondisi ini karena mereka mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi. Sama halnya dengan bentuk kejahatan biasa (kejahatan konvensional) pelaku tindakan kekerasan dalam lingkungan keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah mereka yang berasal dari berbagai status sosial (Soeroso, 2011:35).

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana sebelumnya dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.

2. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Menurut Mansur Faqih (2008), kata "kekerasan" yang digunakan dari kata "*violence*" dalam bahasa Inggris, diartikan sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, inilah

yang membedakan dengan yang dipahami dalam bahasa Indonesia, dimana kekerasan hanya menyangkut serangan fisik belaka. Pandangan Mansur Faqih itu menunjukkan pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2000) kekerasan terhadap perempuan adalah setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Pengertian yang diberikan oleh Harkristuti Harkrisnowo, melihat apa yang terjadi pada perempuan karena identitas kelaminnya. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk kekerasan yang meliputi.

- a. Kekerasan fisik (*physical abuse*) seperti tamparan, menendang, pukulan, menjambak, meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan senjata.
- b. Kekerasan psikis/emosional (*emotional abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, dicaci maki, mengancam kehidupan pasangannya atau melukai orang yang dianggap dekat atau menganiaya binatang peliharaannya, menanamkan perasaan takut melalui intimidasi, ingkar janji, merusak hubungan orang tua anak atau saudara dan sebagainya.
- c. Kekerasan ekonomi (*economic abuse*) seperti membuat tergantung secara ekonomi, melakukan control terhadap penghasilan, pembelanjaan
- d. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) seperti memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk hubungan seks dan sebagainya.

Soedjono Dirdjosisworo (1983) mendefinisikan kejahatan (*violence*) ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik, kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan yang

kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan.

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Batas yang lebih khusus tentang kekerasan terhadap perempuan disebut dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan oleh PBB pada tahun 1993, pasal 1: “kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan yang bersifat gender, akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik menurut (Hardani, 2010:7-8).

Kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan yang mengakibatkan kesakitan, kesakitan yang dimaksud adalah dalam aspek fisik, mental, sosial dan ekonomi. Yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain maupun lingkungan. Sehingga jelaslah bahwa kekerasan adalah suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Kekerasan adalah realita hidup sehari-hari dalam masyarakat. Saat ini bentuk dan jumlah kasus kekerasan di Indonesia semakin marak dan korban paling banyak adalah perempuan dan anak-anak. Melihat berbagai kecenderungan ini dalam di alam semesta, kita dapat mudah mengakui bahwa manusia, entah perempuan atau laki-laki begitu istimewa hingga mendapatkan “kekuasaan” untuk memanfaatkan bumi dan segala isinya secara merdeka. Manusia diberi kebebasan untuk mengelola seluruh ciptaan dan alam semesta bukan hanya untuk memberi makan pada manusia, tapi juga untuk mengalami proses pembelajaran. Parahnya, kekuasaan yang begitu istimewa inilah yang kemudian menjadi landasan bagi manusia untuk mengambil segala manfaat dari seluruh ciptaan tanpa ingat akan resiko yang mungkin akan di hadapi. Bahkan kemudian sering kali jumawan ingin menguasai manusia lain dan mengabaikan bahwa semua manusia tanpa kecuali memiliki martabat yang

sama sebagai “ciptaan” (Duadji & Mulukhan, 2017:29).

Kata trauma, berasal dari akar kata bahasa Yunani “*tramatos*” yang berarti luka yang bersumber dari luar. Trauma memiliki pengertian ganda, yakni secara medis dan psikologis. Trauma dalam paradigma medis adalah seluruh aspek trauma fisik, yaitu, trauma pada kepala atau bagian tubuh lainnya yang juga dikenal sebagai cedera atau gangguan fungsi normal bagian tubuh yang berasal dari benturan keras dari benda tumpul maupun tajam. Sementara itu, Serene Jones (2009: 12), menyatakan bahwa: Trauma, berarti “luka” atau “cedera yang ditimbulkan pada tubuh oleh tindakan kekerasan”. Menjadi trauma berarti ditebas atau dijebloskan oleh kekuatan eksternal yang bermusuhan yang mengancam menghancurkanmu.

Sebagaimana halnya dalam ilmu-ilmu sosial, seringkali keterbatasan data membuat pula keterbatasan kajian. Demikian pula dengan tindak kekerasan. Kenyataannya, minimnya data resmi maupun data tidak resmi yang ada tentang kekerasan, menyebabkan sulitnya untuk melakukan analisis berdasarkan pada pendekatan kuantitatif. Kehati-hatian ini diperlukan karena peristiwa kekerasan yang dilaporkan pada lembaga kepolisian tidak pernah dimanapun di dunia ini mencerminkan frekuensi peristiwa sebenarnya dalam masyarakat, karena sebagian dari besar tindak kekerasan tidak dilaporkan pada kepolisian menurut (Harkrisnowo, 2000:160-161).

Suatu konflik dalam rumah tangga adalah hal biasa pada segelintir orang, namun tak jarang juga orang melihat itu sebagai ancaman dalam rumah tangga yang mereka jalani. Konflik yang terus berulang tiap hari dan tidak menemukan titik terangnya dapat menyebabkan permasalahan yang tidak ada akhirnya. Tidak jarang juga konflik yang terjadi muncul karna adanya campur tangan orang lain seperti orang tua atau keluarga terdekat. Menurut Sri Lestari (2012) menyebutkan bahwa konflik yang terjadi antar keluarga selalu ada di tempat kehidupan bersama, bahkan dalam hubungan yang sempurna sekalipun konflik tidak dapat dihindari. Jika dalam keluarga terdapat dua orang atau dua kelompok yang semuanya dapat mengambil keputusan bersama biasanya

mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu konflik. Sumber konflik dapat berasal dari kontak interaksi ketika dua pihak bersaing atau salah satu pihak mencoba untuk mengeksploitasi pihak lain.

Pada saat terjadinya konflik dalam rumah tangga seringkali pihak perempuan yang menjadi korban dalam konflik tersebut. Konflik dalam rumah tangga seringkali menimbulkan efek terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Tidak jarang juga perempuan kurang mendapatkan dukungan dari pihak keluarga ketika mereka merasa terancam di dalam rumah tangganya. Ketika seorang perempuan melaporkan kejadian KDRT yang dialami dapat dikatakan sebagai tindakan yang membuka aib keluarga dan mempermalukan keluarga. KDRT yang terjadi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh masalah ekonomi akan tetapi juga dipengaruhi oleh cara berpikir dimana dalam rumah tangga laki-laki mempunyai hak untuk mengatur dan mengendalikan secara penuh perempuan dan anak-anak.

Jika ketergantungan ekonomi, pendidikan dan budaya patriarki yang telah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidak berdayaan istrinya. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidak sesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.

Permasalahan rumah tangga yang terjadi pada dasarnya merupakan permasalahan yang domestik. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di

dalam rumah. Pelaku dan korban adalah anggota keluarga yang seringkali menganggap bahwasannya tindakan tersebut bukanlah sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kedudukan yang demikian mengakibatkan timbulnya persepsi bahwa persoalan kekerasan yang timbul dalam rumah tangga merupakan persoalan yang sifatnya privat dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui internal keluarga.

Muladi (2010) kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Perilaku kekerasan merupakan respons terhadap stresor yang dihadapi seseorang yang ditunjukkan dengan perilaku aktual melakukan kekerasan, baik pada diri sendiri, orang lain secara fisik maupun psikologis Berkowits (2000) dalam Yosep (2011). Perilaku kekerasan merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan aduh, gelisah yang tidak terkontrol (Kusumawati and Hartono 2011).

3. Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan terdiri satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagai makanan atau akomodasi hidup, dan terdiri dari satu keluarga atau kelompok orang. Kehidupan rumah tangga merupakan kehidupan yang menyatukan dua manusia dalam sebuah komitmen. Bahkan dalam konteks masyarakat luas, keberadaan pernikahan merupakan penyatuan budaya masing-masing dari perempuan dan laki-laki. Dari hal ini perlu penyatuan komitmen bersama. Jika tidak, maka rentan atas perceraian. Untuk menciptakan keharmonisan dan

kedamaian dalam rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah dan ringan, tetapi memerlukan suatu usaha yang berat dan kompleks, dan bahkan harus dibina dari beberapa aspek dan sisi kehidupan manusia. Keinginan manusia untuk mendapat keluarga sakinah itu merupakan naluri dan fitrah manusia yang selalu mendambakan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini menurut (Maisah, 2016:445).

Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah dari pada lakilaki. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa (Hadiati, 2010 : 15).

Pengertian rumah tangga atau keluarga disini hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri. Hal tersebut menjadi budaya dimasyarakat, karena tindakan kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga (*private*) yang mana orang lain tidak boleh mengetahuinya (Helmi, 2017:44-45).

Pengertian rumah tangga atau keluarga dimaksudkan hanya untuk menggariskan siapa yang sedang dibicarakan tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukanlah hal yang baru. Namun kejadian tersebut sejauh ini dirahasiakan dari pihak keluarga dan korban sendiri. Budaya masyarakat berperan dalam hal ini karena segala bentuk kekerasan yang terjadi di dalam atau di keluarga merupakan masalah keluarga yang mungkin tidak diketahui oleh orang luar.

Apalagi ada anggapan bahwa ini adalah aib keluarga dan harus ditutup-tutupi.

Jadi, tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal), antara suami istri harus saling menjaga agar rumah tangga tetap harmonis. Karena perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah suatu hal wajar, sehingga perlu adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Di samping itu, karena anak-anak dan orang lain (sanak saudara) yang tinggal dirumah tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda, maka perlu adanya saling tenggang rasa dan saling menghormati menurut (Soeroso, 2010:62).

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat yang bersatu atas dasar hukum dan memiliki tujuan sama, yang terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan mewujudkan suatu negara.

4. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Mengatakan bahwa Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi (Sukardi, 2015:42).

Soeroso, (2010:80-82) berpendapat dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat di kelompokkan menjadi berikut ini:

1. Kekerasan Fisik

a. Pembunuhan:

1. Suami terhadap istri atau sebaliknya;
2. Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
3. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)

4. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
5. Anggota keluarga terhadap pembantu;
6. Bentuk campuran selain tersebut di atas.

b. Penganiayaan:

1. Suami terhadap istri atau sebaliknya
2. Ayah terhadap anak sebaliknya
3. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
4. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya
5. Anggota keluarga terhadap pembantu
6. Bentuk campuran

c. Perkosaan:

1. Ayah terhadap anak perempuan ; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri
2. Suami terhadap adik/kakak ipar
3. Kakak terhadap adik
4. Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga
5. Bentuk campuran selain di atas

2. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, seperti:

- a. Penghinaan
- b. Komentar-komentar yang di maksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri
- c. Melarang istri bergaul
- d. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua dan akan menceraikan
- e. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain

3. Kekerasan seksual, meliputi

- a. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri

- b Pengisolasian istri dari kebutuhan hatinya
- c Memaksa istri jadi pelacur dan sebagainya

4. Kekerasan ekonomi

- a Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri
- b Tidak memberi nafkah terhadap istri
- c Membiarkan istri bekerja kemudian penghasilannya di kuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi "wanita panggilan".

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin. Perilaku kekerasan diatas dapat terjadi dalam setiap rumah tangga. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga, bukan terletak pada apa kriterianya, tetapi pada lebih pada alasan perilaku kekerasan itu dapat menerpa tiap keluarga (Kurniawati, 2011:86).

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga identik dengan tindakan pemukulan, penamparan, dan kekerasan fisik lainnya. Ada juga kekerasan psikologis dan ekonomi sebagai contoh lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan yang diterima pihak istri bermacam-macam: diabaikan/ditinggal dalam waktu sekian lama tanpa diberi nafkah, perselingkuhan suami, mendapat penghinaan dari suami, dipukul, ditendang, dan bahkan ada yang disiram dengan minyak tanah lalu dibakar, dan lain menurut (Heriawan, 2007:164).

Seperti dapat dilihat dari pernyataan di atas, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merusak hubungan antara suami dan istri karena menyebabkan rasa sakit atau penderitaan fisik, seksual, psikologis atau penelantaran dalam keluarga. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seringkali meningkat, seringkali diawali dengan ancaman dan serangan verbal hingga kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga dapat

berdampak negatif pada keadaan emosional dan psikologis korban, menghancurkan harga diri, mengembangkan kecemasan dan depresi, serta membuat orang merasa tidak berdaya.

5. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sesungguhnya kekerasan yang dialami seseorang khususnya istri dalam hidup berumah tangga bukan tanpa alasan ataupun penyebab. Banyak wanita diluar yang menerima kekerasan karena beberapa alasan. Menurut Kurniawati (2011:90) faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

- a Masyarakat yang hidupnya tidak berkecukupan (faktor ekonomi), yaitu tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mengakibatkan sering terjadinya kekerasan. Kebutuhan hidup dapat berupa sandang pangan atau kesulitan keuangan untuk pendidikan anak-anak, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi perbuatan semena-mena dalam rumah tangga. Biasanya para istri terlalu banyak menuntut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sedangkan para suami tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut karena penghasilan yang kurang.
- b Rasa cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun suami sehingga hal ini dapat menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Kekhawatiran istri atau suami akan terjadinya perselingkuhan diantara mereka menjadi penyebab pertengkaran diantara mereka, dengan demikian kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga mereka.
- c Emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami menyebabkan sering terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga menimbulkan luka memar pada bagian tubuh si istri.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi teoretis dan empiris. Secara teori, ini berarti bahwa penyebab kekerasan dalam rumah tangga diklasifikasikan menurut teori para ahli. Makna empiris mengacu pada faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pengalaman, terutama dari hasil percobaan atau pengamatan.

Menurut Hardani, dkk, (2010:51-56) faktor-faktor penyebab kasus kekerasan seksual, fisik, psikologis dan ekonomi terhadap informan, dalam penelitian ini menunjukkan adanya lima faktor penyebab kekerasan, yaitu pertama, kondisi kepribadian dan psikologis istri dan suami yang tidak stabil; kedua, kemandirian ekonomi istri; ketiga, perselingkuhan suami dengan perempuan lain; keempat, cemburu; kelima, campur tangan orang ketiga.

a Kondisi Kepribadian dan Psikologis Suami-Istri yang Tidak Stabil.

Kondisi kepribadian dan psikologis suami-istri yang tidak stabil dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

b Kemandirian Ekonomi Istri

kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (biasa disingkat KDRT) bisa disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya, karena mungkin istri akan direndahkan oleh suami

c Perselingkuhan

Perselingkuhan suami dengan perempuan lain menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perselingkuhan adalah kekerasan suami yang mungkin terjadi secara tiba-tiba, tanpa diketahui oleh istri.

d Masalah Anak

Masalah anak merupakan faktor lain yang menyebabkan timbulnya kekerasan domestik. Jenis-jenis kekerasan yang dilakukan suami maupun istri terhadap salah satu pasangannya dalam perkawinan akibat masalah anak adalah kekerasan fisik dan emosional.

e Cemburu

Salah satu terjadinya kekerasan suami terhadap istri adalah faktor cemburu.


f Campur Tangan Orang Ketiga

Campur tangan anggota keluarga dari pihak istri terutama ibu mertua, dalam penelitian ini merupakan salah satu penyebab timbulnya kekerasan antara suami-istri.

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa penyebab terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bermacam-macam, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Tidak jarang kasus kekerasan dalam rumah tangga berakhir dengan perceraian dan secara tragis merenggut nyawa yang menjanjikan kurungan jeruji besi bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

2.3 Kerangka Berfikir



Kekerasan bisa menimpa siapa saja dimana saja dan kapan saja, kekerasan selalu disertai dengan tindak kejahatan lainnya seperti pemerkosaan, perampokan, melalui fisik dan verbal menyinggung/menyakiti seseorang juga termasuk ke dalam bentuk kekerasan begitu juga yang terjadi di RT003 RW 011 Pondok Pinang. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami dan istri tidak bisa dianggap remeh meski hanya melalui verbal, justru dari sinilah awal mula timbulnya kekerasan-kekerasan lainnya, kekerasan seolah-olah menjadi suatu bentuk kebiasaan yang akan dilakukan berulang-ulang. Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Skema tersebut dapat menjawab pertanyaan masalah pada skripsi ini bahwa penyebab kekerasan yang ada di RT 003 RW 011 Pondok Pinang adalah ekonomi, emosi berlebihan dan ketidak patuhan. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dapat menimbulkan dampak pada korban seperti berdampak pada psikisnya yaitu stress pascatrauma, malu dan cemas serta dampak fisiknya berupa cedera fisik seperti lebam dan memar di area tubuh si korban.